



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 1998 Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun tarif retribusinya, sehingga perlu direvisi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai. Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
Dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat.
6. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumen dan masyarakat umum.
7. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, bentuk usaha lainnya, lembaga , Dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya.
8. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Pemeriksaan Ante-mortem ialah tindakan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong (sebelum di potong) secara teknis tertentu.
15. Pemeriksaan Post-mortem ialah tindakan pemeriksaan terhadap organ-organ dalam dari hewan yang sudah dipotong secara teknis tertentu.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan jasa pemeriksaan kesehatan hewan yang dipotong.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan pemeriksaan teknis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Penyewaan kandang (karantina)
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem) dan setelah dipotong (post-mortem)
 - c. Pemakaian tempat pemotongan
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari Daerah lain dan daging import dan pelayanan rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong serta fasilitas yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan, penyusutan, asuransi, biaya rutin/ yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Ternak dapat dipotong didalam dan diluar rumah potong hewan
- (2) Ternak yang dipotong untuk keperluan usaha wajib dipotong dirumah potong
- (3) Bagi pemotongan ternak dalam rumah potong diwajibkan membayar sewa rumah potong yang ditetapkan :
 - a. Ternak besar(sapi / kerbau / kuda) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor.
 - b. Ternak kecil (Kambing/domba) sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ekor.

Pasal 9

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong didalam dan diluar rumah potong diperiksa lebih dahulu kesehatannya (pemeriksaan ante-mortem) kepada seorang ahli dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Kepala Dinas yang membidangi Peternakan.
- (2) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gejala penyakit menular/ berbahaya bagi manusia, maka ahli dapat memerintahkan supaya ternak tersebut ditanam

atau dimusnahkan, dengan tanpa dipungut retribusi dan biaya pemusnahan diluar tanggungjawab pemerintah daerah.

- (3) Untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ongkos pemeriksaan yang ditetapkan :
 - a. Ternak besar (sapi/kerbau/kuda) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor.
 - b. Ternak Babi sebesar Rp. 5000 ,- (lima ribu rupiah) per ekor.
 - c. Ternak kecil (kambing/domba) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per ekor.
 - d. Unggas Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per ekor.
- (4) Bagi pemeriksaan Ternak Babi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya berlaku bagi ternak babi yang berada dilokasi peternakan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (5) Khusus untuk daging yang berasal dari ternak besar yang berasal dan dipasarkan di wilayah Kabupaten Langkat diwajibkan untuk diperiksa kesehatannya (pemeriksaan post-mortem)
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan ongkos pemeriksaan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor.
- (7) Setiap ternak yang akan dipotong di rumah potong hewan harus dititipkan pada kandang rumah potong dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) jam.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di dalam Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah selama proses kegiatan pemotongan hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong berlangsung.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

Bagi petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pasal 18

Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal ditetapkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI LANGKAT,

dto

H.NGOGESA SITEPU

Di tetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H.SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 2